



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/67 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG BERADA PADA PENGELOLA
BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DI JALAN TRILOMBA
JUANG NOMOR 10 MUGASARI KOTA SEMARANG OLEH PERSATUAN
WARTAWAN INDONESIA (PWI) PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan tanah dan bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Pengelola Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di jalan Trilomba Juang Nomor 10 Mugasari, Kota Semarang oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatannya;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Berada Pada Pengelola Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Jalan Trilomba Juang Nomor 10 Mugasari Kota Semarang Oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

✓

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
- 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 82);
- 9 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Serah Terima Aset Berupa Tanah, Peralatan Dan Mesin, Bangunan Gedung, Jalan Irigasi Dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya Dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Lainnya, Aset Ektrakomptabel Yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kepada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028/557/2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Status Penggunaan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Berada Pada Pengelola Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Di Jalan Trilomba Juang Nomor 10 Mugasari Kota Semarang oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Objek Penggunaan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Jenis Aset : Tanah dan Bangunan;
- b. Nomor Registrasi : 11.01.11.30.04.04.02.000000.000000.2002-1.3.1.01.01.04.001 ;
- c. Luas Tanah : $\pm 980 \text{ M}^2$
- d. Luas Bangunan : $\pm 425 \text{ M}^2$
- e. Lokasi : Jalan Trilomba Juang Nomor 10
Mugasari Kota Semarang;
- f. Digunakan untuk : Kantor PWI Provinsi Jawa Tengah;
- g. Status Pengguna : Pengelola Barang Milik Daerah
Barang Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Penetapan Status Penggunaan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. jangka waktu penggunaan barang milik daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Penandatanganan Perjanjian;
- b. biaya pemeliharaan barang milik daerah dan biaya operasional lain yang timbul menjadi tanggung jawab pengguna;
- c. apabila jangka waktu telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka pengguna wajib mengembalikan tanah dan bangunan yang digunakan dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

KEEMPAT : Dalam Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memelihara dan mengamankan barang milik daerah;
- b. dilarang melakukan pengalihan atau memindahtangankan barang milik daerah tersebut kepada pihak lain;
- c. memanfaatkan tanah dan bangunan dalam rangka tugas jurnalistik yang menunjang tugas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berkewajiban untuk :

- a. menandatangani Berita Acara Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah yang ditetapkan status penggunaannya.

1

- KEENAM : Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Pengguna.